

**PANDANGAN PENGHULU TENTANG KETENTUAN KAWIN  
HAMIL DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN  
AGAMA**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**HATTAL JANNAH**

**NIM : 1717302063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Hattal Jannah  
NIM : 1717302063  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PANDANGAN PENGHULU TENTANG KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga hasil terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024  
Saya yang menyatakan



Hattal Jannah  
NIM.1717302063


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Pandangan Penghulu tentang Ketentuan Kawin Hamil dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng**


Yang disusun oleh **Hattal Jannah (NIM. 1717302063)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang / Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang / Penguji II



Risma Wikmawati, M.Jd.  
NIP. 19890717 202812 2 017

Pembimbing / Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Jumanasyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syariah,



  
Supanti, S.Ag., M.A.  
19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Hattal Jannah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:


Nama : Hattal Jannah  
NIM : 1717302063  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Pandangan Penghulu tentang Ketentuan Kawin Hamil dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 199207212019031015



# **PANDANGAN PENGHULU TENTANG KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN IMPLEMENTADINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan  
Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)**

## **ABSTRAK**

**Hattal Jannah**

**NIM.1717302063**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Wanita hamil terjadi tidak hanya karen perbutan zina melainkan bisa terjadi karena perkosaan ataupun keberadaan laki-laki yang menghamilinya tidak diketahui. Ketentuan Kawin Hamil telah diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1-3. Kata “dapat” dalam pasal 53 ayat 1 menimbulkan sebuah penafsiran tentang ketentuan kawin hamil. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti respon penghulu terhadap ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53. Dan ingin mengetahui bagaimana implementasinya di KUA.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah metode kualitatif. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berbeda. Penghulu Karanganyar mengharuskan laki-laki yang menghamilinya itu yang menikahi wanita hamil tersebut. Sedangkan Penghulu Sruweng tidak mengharuskan laki-laki yang menghamilinya yang menikahi wanita hamil tersebut namun laki-laki yang bukan menghamilinyapun boleh untuk menikahi wanita hamil tersebut. Implementasi pasal 53 di KUA Kecamatan Karanganyar dan Sruweng berbeda. Di KUA Karanganyar tidak melayani perkawinan catin wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan KUA Sruweng tetap melayani perkawinan catin wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan tidak perlu menikah ulang ketika bayi yang dikandungnya telah lahir.

**Kata Kunci:** *Kawin Hamil , Kompilasi Hukum Islam, Penghulu*

## MOTTO


“Sebanyak dan sebesar apapun dosa yang pernah diperbuat, jangan pernah berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah SWT”



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yang doa-Nya tidak pernah putus untuk kebaikan saya.
2. Keluarga besar saya terutama kakak-kakak saya yang selalu memberi semangat dan dukungan, yang selalu percaya bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tidak hanya melihat hasil namun juga melihat dan menghargai proses saya dalam mengerjakan skripsi ini, oleh karenanya semangat dalam mengerjakan skripsi selalu ada sehingga saya dapat menyelesaikannya.
3. Teman-teman seperjuangan HKI B angkatan 2017.
4. Teman-teman satu pondok saya yang masih tetap terhubung sampai saat ini yang telah memberikan doa dan semangat untuk saya.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Skripsi ini berjudul **“PANDANGAN PENGHULU TENTANG KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”** merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H) pada program strata 1 program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya saya ucapkan terimakasih atas bantuan, doa, motivasi dan pengarahannya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya dalam membimbing saya, memberikan masukan dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
4. Dr. Marwadi , M. Ag., Wakil Dekan II 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M. Hum., M. Pd. Wakil Dekan III 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



6. M. Bachrul Ulum, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku koordinator Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam urusan surat menyurat dan berkas sidang.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
11. Teruntuk Kedua orang tua dan kakak-kakak penulis yang selalu memberi doa dan dukungan semangat kepada penulis.
12. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terima kasih beserta doa yang dapat penulis berikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 2 April 2024  
Saya yang menyatakan



Hattal Jannah  
NIM.1717302063

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- ذَهَبَ *zahab*
- فَعَلَ *fa`ala*
- أَيْنَ *aina*
- حَوْلَ *hauला*

### C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah



## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Kerangka Teoritik .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	21

2.	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	25
3.	Tujuan Perkawinan .....	33
B.	Kawin Hamil.....	35
1.	Kawin Hamil Menurut Hukum Islam .....	35
2.	Kawin Hamil Menurut Hukum Positif.....	42
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	53
B.	Pendekatan Penelitian .....	54
C.	Sumber Data Penelitian .....	54
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	55
E.	Analisis Data.....	56
 <b>BAB IV : PANDANGAN PENGHULU TENTANG KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA</b>		
A.	Pandangan Penghulu Kebumen tentang Ketentuan Kawin Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.....	58
B.	Implementasi Ketentuan Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama.....	66
 <b>BAB V : PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2 :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>2</sup>

Dalam Alquran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> DPRRI, “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>, diakses 16 Desember 2023.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.



*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. (Q.S. Az-Zariyat : 49)*

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.(Q.S Yasin : 36)*

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاْتَمَّوْا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....*

Hal ini pun disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 72 :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّبَيِّنٍ وَ حَفَدَةً..... (النحل : ٧٢)

*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu...*

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam<sup>3</sup>.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga<sup>4</sup>.

Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat dari kebesaran Allah dalam surat al-Rum ayat 21<sup>5</sup> :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 11-13.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 22-23.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 77.

aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu<sup>6</sup> :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Namun realitanya masih banyak yang mengabaikan terkait hal tersebut. Ini disebabkan karena bebasnya pergaulan yang tak terkendalikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pergaulan” memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat.

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 24.

Dapat disimpulkan pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat<sup>7</sup>.

Menurut B.Simanjuntak pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama serta adat kebiasaan.

Seks bebas dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil diluar nikah. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut<sup>8</sup> :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ، كَانَ فَاْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا (۳۲).

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra' : 32).

Adapun beberapa penyebab terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja ialah tingkat pendidikan keluarga yang rendah, keluarga broken home, faktor lingkungan, faktor ekonomi, gaya hidup, kurangnya wawasan agama dan melemahnya iman.

Salah satu bentuk dari pergaulan bebas baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ialah melakukan hubungan intim

<sup>7</sup> Devina, “Pergaulan Bebas: Ciri, Penyebab, Dampak dan Cara Mencegah”, <https://gramedia.com/literasi/pergaulan-bebas/>, diakses 14 Desember 2023.

<sup>8</sup> Andi Nurwandi dan Nur Fadhilah, “ Analisis Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hlm. 2.

sebelum adanya ikatan yang sah secara hukum negara maupun agama / seks pranikah.

Seks bebas dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil diluar nikah.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng saat diwawancara mengatakan bahwa selama bertugas di Sruweng tepatnya dari bulan April 2023 hingga Januari 2024, beliau telah menikahkan catin kawin hamil sebanyak 10 kali bahkan lebih<sup>9</sup>.

Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar mengatakan selama bulan April 2024 ada sekitar 3 catin kawin hamil<sup>10</sup>

Untuk mengatasi masalah kawin hamil ini, terdapat peraturan tersendiri berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yakni Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam telah membahas mengenai masalah kawin hamil yang ditetapkan dalam pasal 53 ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut<sup>11</sup> :

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Sruweng pada Selasa 23 Januari 2024

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Sruweng pada Rabu 24 April 2024



1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam ayat 1 di atas yakni, “ *seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*”, kata “*dapat*” dalam ayat 1 tersebut menimbulkan penafsiran, apakah kata “*dapat*” tersebut artinya mengharuskan wanita yang hamil diluar nikah untuk menikah dengan pria yang menghamilinya saja atau diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Secara eksplisit redaksi Pasal 53 KHI menggunakan frasa “*dapat*”, bukan frasa “*wajib*”, atau frasa lainnya. Penafsiran frasa “*dapat*” disini berarti “*boleh*” bukan sebuah keharusan. Jadi, rumusan Pasal 53 Ayat (1) KHI secara tidak langsung memberikan opsi pilihan lainnya yaitu perempuan yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Simbi Kemenag, “Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>, diakses 16 Desember 2023.

<sup>12</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam ‘Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta’*, (Yogyakarta: Lingkaran, 2020), hlm. 147.

Meski demikian, dalam penelitian ini terjadi perbedaan pandangan di antara penghulu dalam mengaplikasikan amanat KHI pasal 53 ayat (1). Menurut kepala KUA Kecamatan Karanganyar mengatakan bahwasannya kesepakatan di Kebumen, kata “dapat” itu artinya sebuah keharusan, oleh karenanya perempuan yang hamil hanya dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya saja<sup>13</sup>. Sedangkan menurut kepala KUA Kecamatan Sruweng mengatakan bahwasanya kata “dapat” bukanlah suatu keharusan, yang artinya laki-laki yang menikahi wanita hamil tidak harus laki-laki yang menghamilinya saja namun laki-laki lain yang tidak menghamilinyapun diperbolehkan untuk menikahnya<sup>14</sup>.

Salah satu inti dari persoalan tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah yaitu, apakah hanya laki-laki yang menghamilinya saja yang harus menikahi wanita hamil tersebut atau laki-laki lain yang tidak menghamilinyapun diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil tersebut. Karena realitanya, wanita hamil di luar nikah terjadi tidak hanya karena perbuatan zina atas dasar suka sama suka, namun juga bisa terjadi karena perkosaan ataupun laki-laki yang menghamilinya tidak diketahui keberadaannya.

Dari beberapa kemungkinan tersebut perkawinan perempuan hamil dapat dibedakan pada dua kemungkinan. pertama perkawinan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen pada Senin 8 Januari 2024.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Sruweng pada Selasa 23 Januari 2024

perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya; kedua, perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>15</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti respon penghulu terhadap ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53. Dan ingin mengetahui bagaimana implementasinya di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pandangan Penghulu Tentang Ketentuan Kawin Hamil dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kawin hamil**

Yang dimaksud dengan “kawin hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya<sup>16</sup>.

### **2. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai Kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqih yang biasa dipergunakan sebagai

---

<sup>15</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 149-150.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 124.

referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.

### 3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan sekaligus sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang secara langsung membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan<sup>17</sup>.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng terhadap pasal 53 tentang kawin hamil?
2. Bagaimana implementasinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng terkait persoalan kawin hamil?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat disusun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pandangan penghulu di KUA Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng mengenai kawin hamil yang terdapat dalam KHI pasal 53

---

<sup>17</sup>KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, "Tentang Kantor Urusan Agama Kec. Karanganyar", <https://kuakeckaranganyarkebumen.blogspot.com/2019/03/tentang-kantor-urusan-agama-kec.html>, diakses 3 Desember 2023.

- b. Untuk mengetahui implementasi ketentuan kawin hamil di KUA Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng.
2. Manfaat penelitian
    - a. Manfaat teoretis, untuk menambah wawasan terkait penafsiran penghulu terhadap pasal 53 tentang kawin hamil.
    - b. Manfaat praktis, sebagai salah satu sarana pengetahuan terkait penyelesaian tentang masalah kawin hamil, baik untuk peneliti maupun peneliti lain.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan judul yang diangkat mengenai ‘pandangan penghulu tentang ketentuan kawin hamil’, penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kawin hamil berupa karya ilmiah baik jurnal, skripsi maupun tesis. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

*Pertama*, penelitian dalam jurnal karya Anjarwati dan Dulsukmi Kasim tahun 2021 yang berjudul “Nikah Hamil Menurut Fiqih dan Hukum Islam Indonesia”. Hasil penelitiannya yaitu, KHI membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah tanpa menunggu wanita tersebut melahirkan kandungannya dan KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan dalam hukum Islam mengenai persoalan



kawin hamil tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara keempat imam madzhab yakni : Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i<sup>18</sup>.

*Kedua*, penelitian dalam tesis karya Nur Rokhim tahun 2019 yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif(studi kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan kawin hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari dalam prakteknya secara prosedural tidak berbeda dengan calon pengantin yang belum hamil, akan tetapi dalam pemeriksaan bagi calon pengantin yang sudah hamil ada beberapa perlakuan khusus yang diterapkan. Kemudian implikasi dari dualisme dasar hukum perkawinan terhadap lembaga perkawinan adalah tidak adanya aturan baku yang harus digunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan suatu persoalan akan menimbulkan perbedaan acuan yang berakibat pada perbedaan kebijakan dan seharusnya ini tidak terjadi<sup>19</sup>.

*Ketiga*, penelitian dalam skripsi karya Syifa Triyuni Mutiara tahun 2019 yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam pandangan Hukum Islam yakni menurut ulama Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki nikah ulang wanita hamil itu tidak diwajibkan setelah anak

---

<sup>18</sup> Anjarwati dan Dulsukmi Kasim, “Nikah Hamil Menurut Fikih dan Hukum Islam Indonesia”, *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021.

<sup>19</sup> Nur Rokhim, “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).

yang dikandungnya lahir sedangkan menurut pandangan Hukum Positif yakni dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dalam pandangan Hukum Islam mayoritas para ulama mazhab berpendapat bahwa nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah tidak diwajibkan untuk dilaksanakan dan menurut pandangan Hukum Positif tidak terdapat pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya untuk menikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah<sup>20</sup>.

*Keempat*, penelitian dalam jurnal karya Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa dan Tirmizi tahun 2023 yang berjudul “Kawin Hamil Perspektif Madzhab Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāshid Syari’ah* (Sebuah Kajian Komprehensif)”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kawin hamil pada pasal 53 telah memenuhi lima pokok tujuan syariat (*adh-Dharūriyyah al-Khamsah*); memelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta setelah ditinjau dengan *Maqāsid Syari’ah*<sup>21</sup>.

*Kelima*, dalam buku karya Halili Rais tahun 2020 yang berjudul “Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi

---

<sup>20</sup>Syifa Triyuni Mutiara, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

<sup>21</sup>Muhammad Nur Fathoni, dkk., “Kawin Hamil Perspektif Madzhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāshid Syari’ah* (Sebuah Kajian Komprehensif)”, *Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Hukum Islam”. Dalam bab kawin Hamil, penelitian dalam buku ini mencatat bahwa terjadi dinamika di kalangan penghulu dalam merespons kasus tersebut. Sebagian penghulu di DIY menolak untuk mengawinkan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dan sebagiannya lagi menerima untuk mengawinkan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>22</sup>.

*Keenam*, penelitian dalam skripsi karya Sukma Pandu Aji Tahun 2023 yang berjudul “Respons Penghulu terhadap Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan dalam Masa’ iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa respons penghulu dari ketiga Kantor Urusan Agama memiliki kesamaan dalam merespon surat edaran tersebut. Respon itu adalah menerima dan melaksanakan dengan tujuan menghindari terjadinya poligami terselubung dan memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir kembali serta memberikan keadilan bagi istri dengan memberikan nafkah mut'ah. Respons ini menunjukkan bahwa mereka para penghulu memiliki kesensitifan terhadap gender dan keadilan gender. Sedangkan praktik penerapannya dari ketiga penghulu melakukan penerapan sesuai dengan poin ketiga surat edaran yaitu menolak suami yang ingin menikah lagi dan memerintahkan suami untuk menunggu sampai masa

---

<sup>22</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam 'Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta'*, (Yogyakarta: Lingkaran, 2020).

iddah istrinya selesai<sup>23</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjadikan pandangan atau respon penghulu sebagai sumber data primer. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tentang pembahasannya, penelitian ini membahas tentang surat edaran Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa ‘Iddah Istri sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang Kawin Hamil.

Berdasarkan kajian di atas, persamaan dari beberapa penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang masalah kawin hamil. Sedangkan perbedaan dari masing-masing penelitian terdahulu telah dipaparkan diatas. Kemudian persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang masalah kawin hamil sedangkan perbedaan penelitian penulis dari penelitian terdahulu yaitu, penulis meneliti mengenai pandangan penghulu tentang kawin hamil dan implementasinya selama ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Masalah Kawin Hamil telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No. 154

---

<sup>23</sup> Sukma Pandu Aji, “ Respons Penghulu terhadap Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)”, ( Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Tahun 1991. Dalam kompilasi Hukum Islam terdiri dari III buku yang mencakup (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan). Pasal 53 tentang kawin Hamil ini termasuk dalam buku I tentang perkawinan yang terdapat pada bab VIII. Terdapat 3 ayat dalam pasal ini yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah para ulama berbeda pendapat sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan bila sipria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, hlm 124-127.



keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi antara lain :

- I. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata :  
 “boleh mengawinkannya asal keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- II. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, juga terjadi perbedaan pendapat para ulama :

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau ini berdasarkan firman Allah Qur'an Surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحَرَّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٣)

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.*



Maksud Ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya wanita yang beriman tidak pantas kaein dengan pria yang berzina.

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadis nabi :

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَّدَهَا مِائَةً.

*Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi mas kawin kemudian wanita itu didera (cambuk) sebanyak 100 kali.*

- b. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :
- I. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
  - II. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) apakah ia hamil atau tidak.
- c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-syaibani mengadakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

d. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terkait dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam menyusun penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kerangka skripsi ini kedalam lima bab. Pembahasan akan dimulai dari bagian yang paling awal atau inti permasalahan kemudian dilanjutkan membahas ke bagian akhir atau berupa jawaban dari inti problem yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Bab pertama, diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah kemudian definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang dasar-dasar umum perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan dan tujuan perkawinan. Kemudian tentang kawin hamil yang meliputi perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam/fikih dan perkawinan wanita hamil menurut hukum Positif.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai pandangan penghulu terkait ketentuan kawin hamil dan penjelasan mengenai implementasi ketentuan kawin hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah dan saran.



## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran sedangkan menurut istilah syariat nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal<sup>25</sup>.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla* berikut ini,

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (النساء: ٢٥)

“ karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka” (an-Nisa’ : 25).

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti kata akad nikah<sup>26</sup>.

3. <sup>25</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

Selain itu perkawinan juga di beri penjelasan sebagai suatu akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dan bersenang-senang dengan menggunakan bacaan inkah atau lafal tazwij, dan ini merupakan bagian yang hakiki dalam akad<sup>27</sup>.

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian madzhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*”; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah, mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)<sup>28</sup>.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan<sup>29</sup> :

النِّكَاحُ شَرْعٌ هُوَ عَمْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انكِاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

<sup>27</sup> Syaiful Anwar, “Reconstruction Of Marriage Zonation in Islamic Law Perspective”, *Legality*, Vol. 27, No. 2, September 2019 – February 2020, hlm. 164.

<sup>28</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 8-10

*Nikah menurut istilah Syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Definisi yang dikutip Zakiyah Daradjat :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.*

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrar memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَتُحْدُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

*Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*



Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>30</sup>.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua<sup>31</sup>.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : “ perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Perkawinan

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Islam 'Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia'* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89.

*mîtsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

## 2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

“ Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk salat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan<sup>32</sup>

“ Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat” Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

“ Sah yaitu sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat”.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan<sup>33</sup>.

Unsur pokok suatu Perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 45-46.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 'Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan'*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 60-61.

akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Syarat-Syarat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sebagai berikut<sup>34</sup> :

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

---

<sup>34</sup> UU Perkawinan

keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

### Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu jangka tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

### Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut<sup>35</sup> :

### BAB IV

### RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

#### Bagian Kesatu

#### Rukun

### Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul

---

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia



Bagian Kedua  
Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.



## Bagian Ketiga

### Wali Nikah

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim

#### Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan dalam kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### Bagian Keempat

#### Saksi Nikah

#### Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

#### Bagian Kelima

#### Akad Nikah

#### Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

#### Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikahnya yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>36</sup> :

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri<sup>37</sup>.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
  - b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.
3. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah<sup>38</sup> :

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat an-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.*

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm.49

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 46-48.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menurut Drs. H. Bgd. M. Letter dalam bukunya *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana* menyebutkan, ada tiga tujuan pernikahan. Pertama, mewujudkan rumah tangga sakinah, kedua rumah tangga mawadah dan ketiga rumah tangga rahmah<sup>39</sup>

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan;

<sup>39</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah,2007), hlm. 111.



namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi<sup>40</sup> :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ السُّطَّاعِ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ  
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan memegang syahwat. Mutafaqun 'alaih*

## B. Kawin Hamil

### 1. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam

Dr. Abd. Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa kawin hamil ialah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki- yang bukan menghamilinya<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Abi Al-Fadli Ahmad, *Bulughul Marrom min Adallatul Ahkam*. (Bairut : Darul Fikr, 1995), hlm. 169.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hlm. 124.



Dalam hal kawin hamil ini para ulama madzhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) berbeda pendapat sebagai berikut :

a. Pendapat Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan dengan orang yang menghamilinya maupun orang lain yang tidak menghamilinya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil<sup>42</sup>.

Satu alasan mazhab Syafi'i membolehkan mengawini wanita hamil adalah Firman Allah dalam surah an-nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ٢٣)

Artinya : “ diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang

<sup>42</sup> Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Mazhab Syafi’I dan Hukum Positif”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH*, Vol. 4, No. 3, 2017. ISSN :2356-1459. E-ISSN:2654-9050-333, hlm. 66-67.

sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” ( Q.S an-Nisa’: 23)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang hamil dari perbuatan zina tidak termasuk dari kalangan perempuan yang haram dinikahi. Oleh karena itu, mazhab Syafi’i membolehkan menikahnya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Menurut mazhab Syafi’i juga tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah). Baik ia hamil atau tidak dari perziniaan itu. Namun, jika ia hamil (dari berzina itu dan memiliki suami), maka suaminya dimakruhkan mencampurinya sampai ia melahirkan.

Menurut mazhab Syafi’i perempuan hamil akibat zina yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah seorang janda yang suaminya mati setelah ia hamil, atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal ini sesuai dengan maksud surat at-Thalaq ayat 4 :

.....وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....(الطلاق : ٤)

*Artinya: “....dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”*  
(Q.S. at-Thalaq : 4)

b. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, yang pertama yaitu sah hukumnya menikahi wanita hamil akibat zina yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Namun pada pendapat kedua, jika yang menikahi wanita hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya, menurut Imam Abu Hanifah pernikahannya tetap sah, tetapi dilarang melakukan hubungan suami istri sampai bayi yang dikandung tersebut lahir<sup>43</sup>.

Alasan yang pertama Ulama Hanafiyah berpendapat sebagai berikut<sup>44</sup> :

الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ مِنَ الزَّانَا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ : يَحِلُّ بِالِاتِّفَاقِ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي زَنَى بِهَا.

Artinya : Wanita hamil akibat zina menurut Hanafiyah: dibolehkan kawin dengan orang yang menzinainya (msnghamilinya).

Dan untuk alasan yang kedua, Ulama Hanafiyah berpendapat berdasarkan Hadis Nabi SAW yaitu,

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِيهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)

Artinya : “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (H.R. Abu Dawud).

Abu Yusuf dan Zafar dari Mazhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi. Adapun

<sup>43</sup> Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Studies*, Vol.3, No. 2, April 2021, hlm. 10.

<sup>44</sup> Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil..”, hlm. 67.

dalil Abu Yusuf dan Zafar yang mengharamkan menikahi wanita yang hamil akibat zina dan menganggapnya sebagai akad yang rusak, adalah *qiyas* kepada kehamilan yang nasabnya tetap. '*illat* yang menghalangi adalah kehormatan kandungan. Kandungan ini dihormati, karena tidak ada dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia tidak boleh digugurkan<sup>45</sup>.

Para Ulama Hanafi menolak Argumentasi Abu Yusuf dan Zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dari orang lain. Menurut mereka, tidak dapat diterima bahwa '*illat* yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran *qiyas* adalah kehormatan kandungan, tapi kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang *qiyas*, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina.

c. Pendapat Imam Maliki

Menurut pendapat Ulama Malikiyyah menikahi wanita hamil karena zina tidak diperbolehkan (diharamkan) sampai wanita tersebut bebas (*istibra'*) yaitu sampai anak yang dikandungnya lahir. Hal ini berlaku juga untuk wanita hamil atas dasar saling menyukai maupun karena diperkosa meskipun yang akan bertanggung jawab untuk menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Terlebih jika yang bertanggung jawab untuk menikahi wanita tersebut bukan laki-laki

---

<sup>45</sup> Yahya Abdurrahman al-khatib, *Fikih Wanita Hamil*, ( Jakarta:Qisthi Press, 2005), hlm. 72-76.

yang menghamilinya dan wanita tersebut tidak mengandung maka *istibra'*nya adalah tiga kali suci dari haid<sup>46</sup>.

Sedangkan alasan mazhab ini tentang tidak boleh menikahi wanita ke sini baik dalam keadaan hamil maupun tidak sebelum habis masa istirahatnya adalah surat an-nur ayat 3 dan hadis Nabi yaitu<sup>47</sup> :

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)

Artinya : “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (H.R. Abu Dawud).

Menurut Imam Malik, masalah dalam hal iddah terletak pada kehamilan yang menyebabkan hubungan atau tidak, namun pada bersetubuhan yang bisa menjadikan terjadinya kehamilan sebabnya, adanya akad tidak bisa dijadikan pegangan, terbukti wanita yang berakad bila ia dicirikan oleh suaminya sebelum disetubuhi, ia tidak wajib iddah. artinya persetubuhan itulah yang menjadi dasar ada atau tidaknya iddah.

#### d. Pendapat Imam Hambali

Madzhab Hambali memiliki kesamaan pendapat dengan mazhab Maliki. Hal ini terlihat dari pendapat Imam Ahmad bahwa perempuan yang diketahui berzina dia haram untuk dinikahi dengan pria yang melakukan zina dengannya ataupun dengan pria yang bukan berzina dengannya. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi

<sup>46</sup> Anjarwati dan Dulsukmi Kasim, “Nikah Hamil Menurut Fikih dan Hukum Islam Indonesia”, *As-Syams : Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, 165-175. ISSN: 2622-965X, hlm. 169.

<sup>47</sup> Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil...”, hlm. 68.



wanita pezina baik sedang mengandung atau tidak, kecuali telah terpehainya dua syarat. **Pertama**, wanita itu menghabiskan masa *iddahnya*, jika ia hamil maka waktu *'iddah* itu sampai anak yang dikandungnya lahir dan hukumnya haram jika dikawini sebelum masa *'iddah* itu selesai. **Kedua**, bertaubatnya perempuan tersebut dari perbuatan yang telah dilakukannya, jika belum bertobat maka haram menikahinya<sup>48</sup>.

Adapun dasar yang digunakan oleh para ulama Hanabilah di samping hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas juga berdasarkan hadis berikut ini<sup>49</sup> :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبِيَا أَوْطَأَ سِ: لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحْضَ حَيْضَةً (رواه داود)

Artinya : “ Dari Abu Sa’id r.a bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tawanan wanita Authos,” tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali. (H.R. Abu Dawud).

Adapun dasar kedua yang digunakan oleh para ulama Hanabilah ialah surat an-Nur ayat 3, yaitu :

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الرَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،  
وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٣)

<sup>48</sup> Muhammad Nur Fathoni, dkk, “Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāshid Syari’ah* (Sebuah Kajian Komprehensif), *Syakhsiyah: Journal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2023, E-ISSN 2986-5409, hlm. 73-74.

<sup>49</sup> Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil... hlm.



*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.*

## 2. Kawin Hamil Menurut Hukum Positif

Kasus perkawinan perempuan hamil yang berkembang di masyarakat belakangan ini ada beberapa kemungkinan misalnya disebabkan karena perkosaan, bisa karena karir seperti PSK (Pekerja Seks Komersial) dan hamil karena perzinahan. Dari beberapa kemungkinan tersebut perkawinan perempuan hamil dapat dibedakan pada dua kemungkinan. *Pertama*, perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya; *kedua*, perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>50</sup>.

Masalah Kawin Hamil telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Dalam kompilasi Hukum Islam terdiri dari III buku yang mencakup (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan). Pasal 53 tentang kawin Hamil ini termasuk dalam buku I tentang perkawinan yang terdapat pada bab VIII. Terdapat 3 ayat dalam pasal ini yaitu<sup>51</sup> :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

---

<sup>50</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam 'Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta'*, (Yogyakarta: Lingkaran, 2020), hlm. 149.

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam

- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus *ijma'* ulama dari berbagai “golongan” melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara<sup>52</sup>.

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur *pertama*, penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Jalur *kedua*,

---

<sup>52</sup> Cik Hasan Bisri, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8-10.

wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur *ketiga*, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa Pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *law report* tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur *keempat*, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal dan horizontal.

Dalam perumusan KHI secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Alquran dan Sunnah Rasul dan sejarah hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum barat tertulis terutama hukum Eropa kontinental dan tatanan hukum adat yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesia.

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. *Pertama*, Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia *Kedua*, ia delegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilakukan oleh keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi : syari'ah, fiqih, fatwa, qanun, idarah qadha dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan. *Keempat*, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari Pnjelasan Umum KHI.

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah di dalam masyarakat khususnya di kalangan umat Islam berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. *Pertama*, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unikatif. *Kedua*, unsur aparaturn pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang menjadi

tokoh rujukan. Ketiga, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. Keempat, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI<sup>53</sup>.

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari sumber nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqih yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, KHI layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim dan para pemimpin masyarakat (ulama zu'ma dan cendekiawan). yang representatif. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat terutama di kalangan para pengikut mereka. Sosialisasi itu dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian, KHI layak untuk dijadikan

---

<sup>53</sup>Hasan Bisri, Cak. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 15-17.



rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diteladani oleh elit masyarakat itu.

Kesadaran hukum masyarakat bertolak dari pengetahuan mereka mengenai muatan KHI. Selanjutnya, KHI menjadi milik mereka manakala dapat memenuhi bagian dari kebutuhan nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya KHI akan efektif apabila bersesuaian dengan kaidah yang dianut dalam menyelesaikan keperluan mereka. Berkenaan dengan hal itu KHI cukup layak untuk menyentuh kesadaran hukum masyarakat karena sebagian telah memasyarakat (*sosialized*). Di samping itu adanya keharusan menyelesaikan masalah hukum di kalangan instansi pemerintahan dan badan peradilan merupakan sarana untuk memacu kesadaran hukum masyarakat melalui produk keputusan kekuasaan negara.

Selain itu semua kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk melaksanakan KHI merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindarkan. Proses birokratisasi di bidang hukum yang ditarik oleh kaum profesional di pusat-pusat pemerintahan pada dasarnya untuk mempermudah terlaksananya pengendalian perlindungan dan kepastian hukum di kalangan masyarakat. Kemudahan yang berupa perangkat lunak dan perangkat keras menjadi tuntutan untuk menempatkan KHI sebagai rujukan yang layak dilaksanakan secara nyata di dalam masyarakat. Kemudahan itu amat penting untuk diperhatikan oleh karena pelaksanaan



kaidah hukum di dalam masyarakat berkaitan dengan masalah yang rumit di samping unsur lain sebagaimana telah dikemukakan.

Keberadaan khi dalam sistem hukum nasional relatif berumur muda ia akan dihadapkan kepada berbagai masalah di samping harapan-harapan baik di kalangan pemimpin masyarakat maupun di kalangan para pengikut mereka. Masalah pertama adalah sosialisasi KHI kepada warga masyarakat khususnya di kalangan umat Islam secara umum dalam hal ini para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam proses penyusunan KHI dituntut untuk memainkan peranannya sebagai penyuluh dan pengambil keputusan yang konsisten. Demikian pula para ulama dan zu'ma dituntut untuk mensosialisasikan KHI dalam lingkungan masing-masing. Sosialisasi akan mudah dilakukan manakala mereka memiliki persepsi yang sama tentang substansi urgensi dan misi KHI.

Masalah kedua adalah persepsi di kalangan pemimpin masyarakat terhadap KHI terutama di kalangan mereka yang tidak terlibat dalam proses penyusunannya sementara mereka memiliki keterikatan yang ketat terhadap ajaran fuqaha dan memiliki pengaruh yang kuat di kalangan para pengikut mereka. Kelompok pemimpin ini pada dasarnya memiliki kebebasan untuk berbeda pandangan karena hal itu berpangkal dari keyakinan yang dianutnya. Hal itu bahkan merupakan unsur penghambat sosialisasi KHI. namun sebaliknya ia dapat dipandang sebagai suatu peluang untuk melakukan dialog secara terbuka dan jujur apabila

sosialisasi KHI dapat memberikan getaran-getaran pesan yang Islami dukungan mereka akan mudah diperoleh.

Masalah ketiga adalah kemungkinan terjadi perbenturan antara KHI dengan struktur dan pola budaya masyarakat.

Secara eksplisit redaksi pasal 53 KHI tersebut menggunakan frasa “dapat” bukan frasa “wajib” atau frasa lainnya. Penafsiran frasa “dapat” di sini berarti boleh bukan sebagai sebuah “keharusan”. Jadi rumusan pasal 53 ayat (1) KHI secara tidak langsung memberikan opsi pilihan lainnya yaitu perempuan yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sementara itu KHI juga tidak mengatur secara jelas mengenai larangan perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>54</sup>.

Namun dikalangan masyarakat ada juga yang berpendapat bahwa pasal 53 ayat (1) adalah sebuah keharusan apabila perempuan yang hamil akibat zina untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat ini berdasarkan keumuman bunyi (Q.S. an-Nur : 3), yaitu<sup>55</sup> :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٣)

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.*

<sup>54</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 147.

<sup>55</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 164-165.

Menurut Asy-Sya'roni sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan ada dua kelompok masyarakat dalam menyikapi pilihan hukum bagi perkawinan perempuan hamil ini. Satu kelompok dinamakan *mutasyaddid* yaitu kelompok yang ketat dan keras dalam bersikap, dan *mutakhaffif* yaitu kelompok yang ringan dan lebih rileks dalam bersikap<sup>56</sup>.

Kelompok pertama, *mutasyaddid*, dalam menyikapi kasus perkawinan hamil akan lebih berhati-hati. Mereka akan lebih jujur menyadari bahwa hamil sebelum menikah adalah perbuatan dosa dan jika anak yang dikandungnya kelak lahir anak perempuan, maka yang bertindak selaku walinya adalah wali hakim. Hal itu dilakukan semata-mata untuk keabsahan perkawinan anaknya, mereka tidak mau membebankan dosa-dosa orang tuanya kepada anaknya.

Beda halnya dengan kelompok pertama, *mutakhaffif*, mereka lebih rileks dan menganggap bahwa perkawinan perempuan hamil mendapatkan perlindungan dan sandaran hukum yang kuat. Legitimasi ini diperoleh dari bunyi pasal 42 Undang-Undang perkawinan dan pasal 99 KHI. Kedua Pasal itu menyiratkan sebuah pemahaman bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut mereka selama anak itu dilahirkan dalam masa perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkannya juga merupakan anak yang sah. Dengan pemahaman seperti itu mereka menetapkan wali nikahnya dengan wali nasab yakni ayah kandungnya.

---

<sup>56</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 148.

Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil, tetapi secara implisit ada yaitu pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila diajukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Dengan demikian perkawinan karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan<sup>57</sup>.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut<sup>58</sup> :

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
- f. Berhak saling waris – mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

---

<sup>57</sup> Alwiah Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa), *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, April Tahun 2021, hlm. 421.

<sup>58</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat ‘Menurut Hukum Islam’*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 49-50

Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Ariwf Furchan (2007:39), metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam mengumpulkan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi<sup>59</sup>. Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan<sup>60</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian *field research* dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden<sup>61</sup>. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain<sup>62</sup>

Penulis melakukan penelitian lapangan yaitu dengan mengunjungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, untuk memperoleh data-data yang ada di dalamnya yang dibutuhkan oleh peneliti.

---

<sup>59</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian 'Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis'*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA), hlm. 18.

<sup>60</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 15.

<sup>61</sup> Iabal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

<sup>62</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif 'Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder'*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 20.



## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sebagai bahan dasar untuk diteliti<sup>63</sup>. Dengan pendekatan ini, penulis menganalisis respon penghulu terhadap perkawinan wanita hamil atau kawin hamil yang terdapat dalam pasal 53 kompilasi hukum islam.

## C. Sumber Data Penelitian

### 1. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama<sup>64</sup>. Atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi<sup>65</sup>.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang

---

<sup>63</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>64</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, (t.k : t.p, t.t), hlm. 10.

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm. 128.

diperoleh dari sumber primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain buku, tesis, skripsi, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang diwawancarai secara langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya<sup>66</sup>. Wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita. Teknik *purposive sampling* termasuk dalam teknik *nonprobability sampling* yang merupakan teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel<sup>67</sup>

*Wawancara* dilakukan dengan dua penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Dokumentasi atau dokumen, merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu dokumen bisa tentang orang atau sekelompok orang peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang terkait

---

<sup>66</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 372

<sup>67</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif 'Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder'...*, hlm. 78-79.

dengan penelitian yang diperoleh dalam bentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, foto, surat kabar, agenda dan lain sebagainya<sup>68</sup>.

Dalam hal dokumentasi penulis meminta data calon pengantin kawin hamil di Kantor Urusan Agama Sruweng. Data tersebut berbentuk dokumen yang terkumpul menjadi satu dalam map. Cara penulis mengambil data tersebut dengan melakukan foto terhadap data tersebut.

### E. Analisis Data

Analisis data bisa dimaknai sebuah prosedur dan pengaturan metode untuk memperdalam persepsi peneliti terhadap data yang telah dihimpun, memungkinkan untuk bisa disampaikan kepada orang lain<sup>69</sup>.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga hal dalam menganalisis penelitian data kualitatif, yakni : reduksi data (*data reduction*), pemaparan data (*data display*), pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)<sup>70</sup>

Menurut Miles dan Huberman (1984 :21-23) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu<sup>71</sup> :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu

<sup>68</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan...*, hlm. 391.

<sup>69</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Depublish, 2018), hlm. 145.

<sup>70</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, ( Jakarta :Aksara, 2014), hlm. 210-211.

<sup>71</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif 'Analisis Data...*, hlm. 129.


bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan data yang telah direduksi dan tersusun yang dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari reduksi data dimana data masih mentah kemudian menuju penyajian data (*display data*) diman data yang mentah sudah dirangkum dengan memilih data yang diperlukan kemudian rangkuman itu ditarik kesimpulan.



## BAB IV

### PANDANGAN PENGHULU TENTANG KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA

#### A. Pandangan Penghulu Kebumen tentang Ketentuan Kawin Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Angka perkawinan hamil dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fenomena ini tentu saja sangat memprihatinkan semua kalangan. Upaya preventif dengan sosialisasi dan pembinaan terkait Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat sudah banyak dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta untuk mengurangi kejadian ini. Dari pihak pemerintah tidak saja Kementerian Agama yang melakukan edukasi-edukasi tentang etika pergaulan remaja tetapi juga dari Pemerintah Daerah secara terpadu melakukan hal yang sama<sup>72</sup>.

Penghulu Kecamatan Sruweng bapak Miftahudin saat di wawancara mengenai berapa banyak jumlah catin kawin hamil beliau mengatakan sebagai berikut<sup>73</sup> :

Saya mulai tugas disini tahun 2023 bulan Maret, mulai aktif April sampai sekarang sekitar 8 bulan atau 7 bulan. Ya sudah banyak ya, kalo data mungkin kita punya kode tersendiri. Ketika ada orang hamil atau tidak itu kita punya semacam bukti dari puskesmas yang mungkin hanya kita dan puskesmas yang bisa membaca. Kemudian saya sinkronkan dengan pemeriksaan betul banyak yang sudah hamil, yang menghamili siapa dan sebagainya. Kalau jumlah tidak bisa menyebutkan secara pasti tapi yang jelas dari bulan April sampai sekarang lebih dari 10.

---

<sup>72</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm 142-143.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Sruweng, 23 Januari 2024



Para Ulama berbeda pendapat terkait masalah kawin hamil. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan dengan orang yang menghamilinya maupun orang lain yang tidak menghamilinya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil<sup>74</sup>.

Salah satu alasan mazhab Syafi'i membolehkan mengawini wanita hamil adalah Firman Allah dalam surah an-nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  
(النساء : ٢٣)

Artinya : “ diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa

<sup>74</sup> Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Mazhab Syafi’I dan Hukum Positif”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH*, Vol. 4, No. 3, 2017. ISSN :2356-1459. E-ISSN:2654-9050-333, hlm. 66-67.



lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” ( Q.S an-Nisa’: 23)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang hamil dari perbuatan zina tidak termasuk dari kalangan perempuan yang haram dinikahi. Oleh karena itu, mazhab Syafi’i membolehkan menikahnya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Menurut mazhab Syafi’i juga tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah). Baik ia hamil atau tidak dari perzinaan itu. Namun, jika ia hamil (dari berzina itu dan memiliki suami), maka suaminya dimakruhkan mencampurinya sampai ia melahirkan.

Menurut mazhab Syafi’i perempuan hamil akibat zina yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah seorang janda yang suaminya mati setelah ia hamil, atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal ini sesuai dengan maksud surat at-Thalaq ayat 4 :

.....وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....(الطلاق: ٤)

*Artinya: “....dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (Q.S. at-Thalaq : 4).*

Imam Abu Hanifah sepakat dengan pendapat Imam Syafi’i, yang pertama yaitu sah hukumnya menikahi wanita hamil akibat zina yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Namun pada pendapat kedua, jika yang menikahi wanita hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya, menurut

Imam Abu Hanifah pernikahannya tetap sah, tetapi dilarang melakukan hubungan suami istri sampai bayi yang dikandung tersebut lahir<sup>75</sup>.

Menurut pendapat Ulama Malikiyyah menikahi wanita hamil karena zina tidak diperbolehkan (diharamkan) sampai wanita tersebut bebas (*istibra'*) yaitu sampai anak yang dikandungnya lahir. Hal ini berlaku juga untuk wanita hamil atas dasar saling menyukai maupun karena diperkosa meskipun yang akan bertanggung jawab untuk menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Terlebih jika yang bertanggung jawab untuk menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya dan wanita tersebut tidak mengandung maka *istibra'*nya adalah tiga kali suci dari haid<sup>76</sup>.

Sedangkan alasan mazhab ini tentang tidak boleh menikahi wanita tersebut baik dalam keadaan hamil maupun tidak sebelum habis masa istirahatnya adalah surat an-nur ayat 3 dan hadis Nabi yaitu<sup>77</sup> :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)

Artinya : “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (H.R. Abu Dawud).

Madzhab Hambali memiliki kesamaan pendapat dengan mazhab Maliki. Hal ini terlihat dari pendapat Imam Ahmad bahwa perempuan yang diketahui berzina dia haram untuk dinikahi dengan pria yang melakukan zina dengannya ataupun dengan pria yang bukan berzina dengannya. Seorang laki-

<sup>75</sup> Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Studies*, Vol.3, No. 2, April 2021, hlm. 10.

<sup>76</sup> Anjarwati dan Dulsukmi Kasim, “Nikah Hamil Menurut Fikih dan Hukum Islam Indonesia”, *As-Syams : Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, 165-175. ISSN: 2622-965X, hlm. 169.

<sup>77</sup> Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil...”, hlm. 68.

laki tidak diperbolehkan menikahi wanita pezina baik sedang mengandung atau tidak, kecuali telah terpenuhinya dua syarat. **Pertama**, wanita itu menghabiskan masa *iddahnya*, jika ia hamil maka waktu *'iddah* itu sampai anak yang dikandungnya lahir dan hukumnya haram jika dikawini sebelum masa *'iddah* itu selesai. **Kedua**, bertaubatnya perempuan tersebut dari perbuatan yang telah dilakukannya, jika belum bertobat maka haram menikahinya<sup>78</sup>.

Kemudian masalah Kawin Hamil telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Dalam kompilasi Hukum Islam terdiri dari III buku yang mencakup (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan). Pasal 53 tentang kawin Hamil ini termasuk dalam buku I tentang perkawinan yang terdapat pada bab VIII. Terdapat 3 ayat dalam pasal ini yaitu<sup>79</sup> :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Secara eksplisit redaksi pasal 53 KHI tersebut menggunakan frasa “dapat” bukan frasa “wajib” atau frasa lainnya. Penafsiran frasa “dapat” di sini berarti boleh bukan sebagai sebuah “keharusan”. Jadi rumusan pasal 53 ayat

---

<sup>78</sup> Muhammad Nur Fathoni, dkk, “Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāshid Syari’ah* (Sebuah Kajian Komprehensif), *Syakhsyiyah: Journal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2023, E-ISSN 2986-5409, hlm. 73-74.

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam

(1) KHI secara tidak langsung memberikan opsi pilihan lainnya yaitu perempuan yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sementara itu KHI juga tidak mengatur secara jelas mengenai larangan perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>80</sup>.

Norma hukum yang ada dalam pasal 53 KHI tersebut bersifat kebolehan bukan keharusan dengan demikian, perempuan yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan laki-laki yang msnghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>81</sup>.

Pandangan dan argumentasi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Karanganyar terkait Pasal 53 KHI sebagai berikut :

Penghulu Kecamatan Sruweng bapak Miftahudin mengatakan :

“Dalam menyiasati pasal tersebut, pasal 53 itu saya laksanakan sesuai dengan bunyi pasal itu ya. Jadi ketika ada perempuan hamil, bunyinya kan dapat dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, itu saya nikahkan tanpa menunggu kelahiran dan lebih kepada ada orang yang bertanggung jawab”.

Beliau juga menambahkan :

“bukan suatu keharusan yang menghamilinya kalo saya, lebih kepada yang penting orang itu tau”<sup>82</sup>

Penghulu Kecamatan Karanganyar Bapak Amin Karmani mengatakan:

“Jadi kesepakatan kita di Kebumen, bahkan itu sudah tidak hanya kebumen, kalau saya tahunya di Kebumen ya. Kata “dapat” itu artinya keharusan, jadi perempuan yang hamil itu hanya dapat dinikahi oleh

<sup>80</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 147.

<sup>81</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam...*,147-148

<sup>82</sup> Wawancara dengan penghulu KUA Sruweng, 23 Januari 2024

laki-laki yang menghamilinya. Itu dalam kesepakatan kita di KUA Kebumen, kata dapat itu merupakan suatu keharusan”<sup>83</sup>

Pendapat yang membolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya ini sesuai dengan pendapat Mazhab Syafii’i. Dan pendapat yang tidak membolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya ini berdasarkan Q.S an-Nūr (24) ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٣)

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.*

Kasus perkawinan perempuan hamil yang berkembang di masyarakat belakangan ini ada beberapa kemungkinan, misalnya disebabkan karena perkosaan , bisa karena pekerjaan (PSK) dan hamil karena perzinaan. Dari beberapa kemungkinan tersebut perkawinan perempuan hamil dapat dibedakan pada dua kemungkinan. Pertama, perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya; kedua perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>84</sup>.

Salah satu peserta FGD kelompok kerja penghulu Bantul menyampaikan bahwa mengawinkan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya secara hukum tidak salah. Apalagi jika hal tersebut

<sup>83</sup> Wawancara dengan penghulu Karanganyar, 8 Januari 2024

<sup>84</sup> Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 149-151.



dikaitkan dengan tujuan syariah yang salah satunya untuk memelihara keturunan. Dalam konteks inilah untuk memelihara kemaslahatan bagi diri perempuan tadi, penghulu boleh mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran untuk menikahkan perempuan hamil akibat zina. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa status perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak juga dalam masa iddah, maka baginya tidak ada halangan untuk dinikahkan. Dalam konteks ini perbuatan haram zina tidak dapat menghalangi perbuatan yang halal (nikah).

Rumusan KHI yang secara tegas menyatakan bahwa perempuan hamil bisa dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan langkah maju dan jalan keluar dari persoalan hukum perkawinan yang semakin banyak terjadi belakangan ini. Dengan ketentuan itu memberikan pengertian bahwa perkawinan yang dilakukan itu sah, dan anak yang dilahirkanpun menjadi sah.

Namun demikian, KHI tidak menyebutkan apakah laki-laki yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki yang menghamilinya atau bukan, dan tidak menyebutkan berapa usia kehamilan dan juga tidak menjelaskan tentang penghitungan apakah anak yang dilahirkan sesudah melewati enam bulan dari perkawinan atau tidak. Oleh karena KHI belum memberikan rumusan-rumusan yang detail dalam persoalan ini, maka persoalan perkawinan perempuan hamil tetap menjadi perbedaan pandangan di kalangan penghulu dalam menyikapinya.



## B. Implementasi Ketentuan Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama

Terkait implementasi atau penerapan tentang ketentuan kawin hamil dari wawancara penulis dengan ke dua penghulu yakni ada perbedaan diantara penghulu di KUA Kecamatan Karanganyar dan penghulu Kecamatan Sruweng. Namun Prosedur Pendaftaran catin kawin hamil dan yang normal ke dua KUA tersebut sama sesuai dengan SOP.

Bapak Amin Karmani menjelaskan prosedur pendaftaran sebagai berikut :

Jadi prosedur pernikahan perkawinan ya, pendaftarannya itu SOPnya sama dengan yang normal ya. Artinya kita tahu hamil atau tidak hamil kan ketika di situ ada lampiran imunisasi dari Puskesmas, kemudian ada tes urin karena memang Itu diwajibkan lah ya. Diiwajibkan di KUA bahwa setiap catin berkas-berkas NA yang di desa itu diantaranya harus di lampiri imunisasi di desa dan juga ada di situ tes urinnnya. Jadi itu akan nampak, ketika itu nampak positif maka kita melihat statusnya itu apa. Kalau statusnya catin itu adalah perawan, maka dia bisa lanjut kepernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tapi ketika itu adalah statusnya janda, baik itu janda cerai atau janda ditinggal mati maka kita pilah. Artinya apa? ketika awal kehamilan itu adalah masih dalam masa iddahnya maka itu tetap harus menunggu janin itu lahir. Tapi ketika awal kehamilannya itu adalah di luar masa iddah/sudah habis masa iddah, maka perkawinan bisa lanjut dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebagai contoh : misalkan janda ditinggal mati masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka ketika awal kehamilan itu adalah 6 bulan setelah meninggalnya suami, berarti kan sudah diluar masa iddah maka itu bisa lanjut untuk melaksanakan kepernikahan. Pendaftarannya sama persis dengan catin yang normal dan pelaksanaannyapun seperti biasa, kita tentukan waktu berdasarkan kesepakatannya. Kemudian kalo waktu ditentukan itu kurang dari 10 hari kerja itu harus ada dispensasi dari pengadilan. Kalau misalkan pendaftaran sampai pelaksanaan ijab qobul lebih dari 10 hari kerja maka itu tidak perlu adanya dispensasi pengadilan<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan penghulu Karanganyar, 8 Januari 2024

Kemudian bapak Miftahuddin menjelaskan :

Intinya dari calon pengantin daftar terus diindikasikan hamil, saya perkuat lagi untuk tes urin ke puskesmas. Setelah mengetahui yang bersangkutan hamil, saya panggil biasanya untuk memastikan calon suami itu tau. Jangan sampai dikemudian hari itu suami tidak terima merasa dijebak dsb, itu yang nanti justru akan menjadi permasalahan hukum berikutnya. Prosedur catin kawin hamil dan tidak hamil prosedurnya sama saja. Tapi memang untuk yang hamil tindakan untuk pemeriksaan jauh-jauh hari<sup>86</sup>

Dalam hal prosedur pendaftaran KUA Karanganyar dan Sruweng SOP nya sama, namun ada sedikit perbedaan dari penghulu Sruweng yakni ketika catin itu terindikasi hamil maka pemeriksaan dilakukan jauh-jauh hari sebelum ijab qobul.

Kemudian dalam hal implementasi/penerapan ketentuan kawin hamil menurut penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar mengharuskan laki-laki yang menghamilinya yang harus menikahinya. Sedangkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng boleh bukan laki-laki yang menghamilinya yang menikahi wanita hamil tersebut dan tidak perlu nikah ulang setelah bayi itu lahir.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan penghulu Sruweng, 23 Januari 2024

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab VI dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan wanita hamil terjadi bukan hanya karena perbuatan zina, namun juga bisa karena akibat perkosaan dan bisa juga karena laki-laki yang menghamilinya tidak tau keberadaanya dimana. Oleh karenanya ada dua kemungkinan dalam perkawinan wanita hamil yakni perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Perkawinan wanita hamil terjadi perbedaan pandangan diantara penghulu Kecamatan Karanganyar dan Kecaatan Sruweng. Penghulu Kecamatan Karanganyar mengharuskan untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sedangkan pandangan penghulu Kecamatan Sruweng boleh menikah dengan lakii-laki yang bukan menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur terhadap perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Perbedaan pendapat diantara penghulu tersebut adalah normal ketika kita mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang banyak memiliki suku, adat dan budaya. Namun perbedaan itu menjadikan tidak adanya kepastian hukum yang mungkin akan menimbulkan keresahan dimasyarakat. Persepsi di kalangan pemimpin masyarakat

terhadap KHI terutama yang tidak termasuk dalam penyusunan KHI dan memiliki keterikatan ajaran yang ketat terhadap fukaha tertentu, tentulah memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang ada dalam KHI. Hal ini memungkinkan terjadinya salah satu alasan perbedaan pandangan di antara masyarakat termasuk penghulu didalamnya.

2. Prosedur pendaftaran dalam catin kawin hamil dan yang normal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sruweng tidak memiliki perbedaan, SOP di kedua Kantor Urusan Agama tersebut sama. Namun penerapan ketentuan kawin hamil keduanya berbeda. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar pernikahan wanita hamil harus laki-laki yang menghamilinya yang menikahi wanita hamil tersebut, sedangkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng pernikahan wanita hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya dan tidak perlu pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung wanita hamil tersebut dilahirkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para peneliti yang akan meneliti hal yang serupa dapat mengembangkan kembali terkait isu yang ada didalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan dan teori yang berbeda.

2. Bagi Aparatur pembuat Undang-Undang supaya lebih tegas dalam membuat Undang-Undang agar tidak ada perbedaan pandangan dalam memahaminya.
3. Bagi Kantor Urusan Agama supaya lebih mengedukasi masyarakat setempat terkait hal keagamaan melalui penyuluhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadli Ahmad, Abi. *Bulughul Marrom min Adallatul Ahkam*. Bairut : Darul Fikr. 1995.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2005.
- Anjarwati, dan Dulsukmi Kasim. “Nikah Hamil Menurut Fikih dan Hukum Islam Indonesia”. *As-Syams: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, no. 1, 2021. [ejournal.iaingorontalo.ac.id](http://ejournal.iaingorontalo.ac.id).
- Anwar, Syaiful. “Reconstruction Of Marriage Zonation in Islamic Law Persprective”, *Legality*. Vol. 27, No. 2, 2019 – 2020.
- Armaidi Tanjung. *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta : Amzah. 2007.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press. 2001.
- Devina. “Pergaulan Bebas: Ciri, Penyebab, Dampak dan Cara Mencegah”. [gramedia.com](http://gramedia.com).
- DPR RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif ‘Analisis Data’*. Jakarta : PT. GrafindoPersada. 2011.
- Fadhilah Syams, Nur dan Andri Nurwandi, “ Analisis Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021
- Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Of Islamic*. Vol. 3, No. 2, April 2021.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Aksara. 2014.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Al-Kausar.2005.
- Hasan Bisri, Cak. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.



Hasil wawancara dengan bapak Amin Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, 8 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan bapak Miftahudin Kepala KUA Kecamatan Sruweng, 23 Januari 2024.

Idria Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1995.

Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018.

Kompilasi Hukum Islam

KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. “Tentang KUA Kec.Karanganyar”.

Lomba Sultan, Alwiah. “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa)”. *QadāuNā : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol.2, No. 2, 2021.

Mamudi, Sri dan Soekanto Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2001.

Mardani, *Hukum Islam ‘Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*’. Jakarta : Kencana. 2015.

Mari Yusuf, A. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta : Kencana. 2014.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif ‘Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*’. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2011

Nur Fathoni, Muhammad, dkk. “Kawin Hamil Perspektif Madzhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāshid Syari’ah* (Sebuah Kajian Komprehensif)”. *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, no. 1, 2023. *e-journal.metrouniv.ac.id*.

Pandu Aji, Sukma. “ Respons Penghulu terhadap Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)”. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian ‘Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : AR-RUZZ MEDIA. 2020

- Rahmana Ghazali, Abdul. *Fiqih munakahat*. Jakarta: KENCANA. 2003.
- Rais, Halili. *Penghulu di antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam: Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Lingkaran, 2020.
- Rokhim, Nur. “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)”. *Tesis*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Depublish. 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Suluh Media. 2018.
- Simbi Kemenag. “Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. *Simbi.kemenag.com*.
- Sutan Rambe, Mara. “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hukum Pasitif”. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH*. Vol. 4, No. 3, 2017.
- Syariffuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ‘Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan’*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah”.
- Triyani Mutiara, Syifa. “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”. *Skripsi*. Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Yahya al-Khatib, Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta : Qisthi Press, 2005)
- Wawancara dengan bapak Amin Karmani Penghulu KUA Karanganyar, 23 April 2023.